

## SAMBUTAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Om Swastiastu.  
Salam sejah tera bagi kita semua.

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas perkenan-Nya, Pengadilan Militer III-14 Denpasar dapat menampilkan Profil Dilmil III-14 Denpasar tahun 2018.

Situs ini merupakan implementasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007, tanggal 28 Agustus 2007, yaitu tentang keterbukaan informasi di Pengadilan dan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor : 14 tahun 2008, tentang keterbukaan Informasi Publik.

Dengan demikian menjadi tugas dan kewajiban bagi setiap Pengadilan di bawah Mahkamah Agung RI untuk memberikan Informasi secara terbuka kepada masyarakat khususnya pencari keadilan. Bahwa Pengadilan Militer III-14 Denpasar merupakan suatu badan public sehingga wajib mengumumkan informasi public dikalangan masyarakat luas antara lain :

- Informasi tentang Profil Daerah.
- Informasi tentang wilayah hukum
- Informasi tentang Sejarah singkat Pengadilan Militer
- Informasi tentang sarana dan prasarana
- Informasi tentang personalia
- Informasi tentang masalah yang dihadapi.

Informasi adalah merupakan suatu kebutuhan pokok di era globalisasi ini, sehingga setiap orang berhak untuk memperoleh Informasi. Informasi public merupakan sarana di dalam mengoptimalkan pengawasan public lembaga Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang nantinya lembaga ini dapat diharapkan menyelenggarakan pelayanan public dengan transparan dan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Para Pengunjung yang kami hormati, melalui Profil ini kami berusaha untuk menayangkan dan menampilkan kepada public tentang Pengadilan Militer III-14 Denpasar antara lain tentang sejarah pembentukan Dilmil serta wilayah hukum Dilmil III-14 Denpasar.

Semoga melalui Profil ini dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat dan membawa manfaat bagi kita semua, Amin.

Denpasar, 11 Februari 2019  
Kepala Pengadilan Militer III-14  
  
Hanifan Hidayatulloh, S.H.,M.H.  
Letkol Chk NRP. 11980015370171.

# BAB I

## PROFIL DAERAH.

### A. Propinsi Bali.

#### 1. Letak Geografis.

Pulau Bali adalah bagian dari Kepulauan Sunda Kecil sepanjang 153 km dan selebar 112 km sekitar 3,2 km dari Pulau Jawa. Secara astronomis, Bali terletak di 8°25'23" Lintang Selatan dan 115°14'55" Bujur Timur yang membuatnya beriklim tropis seperti bagian Indonesia yang lain.

Gunung Agung adalah titik tertinggi di Bali setinggi 3.148 m. Gunung berapi ini terakhir meletus pada Maret 1963. Gunung Batur juga salah satu gunung yang ada di Bali. Sekitar 30.000 tahun yang lalu, Gunung Batur meletus dan menghasilkan bencana yang dahsyat di bumi. Berbeda dengan di bagian utara, bagian selatan Bali adalah dataran rendah yang dialiri sungai-sungai.

Berdasarkan relief dan topografi, di tengah-tengah Pulau Bali terbentang pegunungan yang memanjang dari barat ke timur dan di antara pegunungan tersebut terdapat gugusan gunung berapi yaitu Gunung Batur dan Gunung Agung serta gunung yang tidak berapi, yaitu Gunung Merbuk, Gunung Patas dan Gunung Seraya. Adanya pegunungan tersebut menyebabkan Daerah Bali secara Geografis terbagi menjadi 2 (dua) bagian yang tidak sama yaitu Bali Utara dengan dataran rendah yang sempit dan kurang landai dan Bali Selatan dengan dataran rendah yang luas dan landai. Kemiringan lahan Pulau Bali terdiri dari lahan datar (0-2%) seluas 122.652 ha, lahan bergelombang (2-15%) seluas 118.339 ha, lahan curam (15-40%) seluas 190.486 ha dan lahan sangat curam (>40%) seluas 132.189 ha. Provinsi Bali memiliki 4 (empat) buah danau yang berlokasi di daerah pegunungan, yaitu Danau Beratan, Buyan, Tamblingan dan Danau Batur.

- Batas utara : laut bali
- Batas timur : selat lombok ( provinsi Nusa Tenggara Barat )
- Batas selatan : samudra india
- Batas barat : selat bali ( provinsi jawa timur )

Ibu kota Bali adalah Denpasar. Tempat-tempat penting lainnya adalah Ubud sebagai pusat seni terletak di Kabupaten Gianyar,

Sedangkan Kuta, Sanur, Seminyak, Jimbaran dan Nusa Dua adalah beberapa tempat yang menjadi tujuan pariwisata, baik wisata pantai maupun tempat peristirahatan.

Luas wilayah Provinsi Bali adalah 5.636,66 km<sup>2</sup> atau 0,29% luas wilayah Republik Indonesia. Secara administratif Provinsi Bali terbagi atas 9 kabupaten/kota, 55 kecamatan dan 701 desa/kelurahan.

## 2. Daerah Administrasi

Dilihat dari Administrasi Pulau Bali terbagi dalam delapan bagian kabupaten dan satu kota, yaitu Kabupaten Karangasem, Klungkung, Bangli, Gianyar, Badung, Tabanan, Buleleng, Jembrana, dan kota Denpasar. Lain dari pada itu Pulau Bali juga mempunyai gugusan pulau-pulau kecil seperti : pulau menjangan terletak di wilayah kabupaten buleleng, pulau nuda penida, pulau lembongan, pulau ceningan terletak di wilayah kabupaten klungkung, dan pulau serangan terletak di wilayah kota denpasar. Jadi secara keseluruhan luas wilayah pulau bali adalah 5.634,40 ha serta memiliki panjang pantai mencapai 529 km.

## 3. Penduduk

Penduduk Bali kira-kira sejumlah 4 juta jiwa lebih, dengan mayoritas 84,5% menganut agama Hindu. Agama lainnya adalah Buddha (0,5%), Islam (13,3%), Protestan dan Katolik (1,7%). Agama Islam adalah agama minoritas terbesar di Bali dengan penganut kini mencapai 13,3% berdasarkan sensus terbaru pada Januari 2014. Selain dari sektor pariwisata, penduduk Bali juga hidup dari pertanian dan perikanan, yang paling dikenal dunia dari pertanian di Bali ialah sistem Subak. Sebagian juga memilih menjadi seniman. Bahasa yang digunakan di Bali adalah bahasa Indonesia, Bali dan Inggris khususnya bagi yang bekerja di sektor pariwisata.

Bahasa Bali dan bahasa Indonesia adalah bahasa yang paling luas pemakaiannya di Bali dan sebagaimana penduduk Indonesia lainnya, sebagian besar masyarakat Bali

adalah bilingual atau bahkan trilingual. Meskipun terdapat beberapa dialek dalam bahasa Bali, umumnya masyarakat Bali menggunakan sebetulnya bahasa Bali pergaulan sebagai pilihan dalam berkomunikasi. Secara tradisi, penggunaan berbagai dialek bahasa Bali ditentukan berdasarkan sistem catur warna dalam agama Hindu Dharma dan keanggotaan klan (istilah Bali : *soroh, gotra*); meskipun pelaksanaan tradisi tersebut cenderung berkurang. Di beberapa tempat di Bali, ditemukan sejumlah pemakai bahasa Jawa. Bahasa Inggris adalah bahasa ketiga (dan bahasa asing utama) bagi banyak masyarakat Bali yang dipengaruhi oleh kebutuhan yang besar dari industri pariwisata. Para karyawan yang bekerja pada pusat-pusat informasi wisatawan di Bali, sering kali juga memahami beberapa bahasa asing dengan kompetensi yang cukup memadai. Bahasa Jepang juga menjadi prioritas pendidikan di Bali.

## **B. Propinsi NTB.**

### **1. Letak geografis.**

#### **Letak dan Keadaan Alam**

Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, memiliki luas wilayah 20.153,15 km<sup>2</sup>. Terletak antara 115° 46' - 119° 5' Bujur Timur dan 8° 10' - 9° 5' Lintang Selatan. Selong merupakan kota yang mempunyai ketinggian paling tinggi, yaitu 148 m dari permukaan laut sementara Raba terendah dengan 13 m dari permukaan laut. Dari tujuh gunung yang ada di Pulau Lombok, Gunung Rinjani merupakan tertinggi dengan ketinggian 3.775 m, sedangkan Gunung Tambora merupakan gunung tertinggi di Sumbawa dengan ketinggian 2.851 m.

#### **I k l i m**

Berdasarkan data statistik dari lembaga meteorologi, temperatur maksimum pada tahun 2001 berkisar antara 30,9° - 32,1° C, dan temperatur minimum berkisar antara 20,6° - 24,5° degC. Temperatur tertinggi terjadi pada bulan September dan terendah ada bulan Nopember. Sebagai daerah tropis, NTB mempunyai rata-rata kelembaban yang relative tinggi, yaitu antara 48 - 95 % Letak Geografis Daerah Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Barat Terletak Antara : Barat – Timur  $115^{\circ} 46'$  Bujur Timur. Utara – Selatan  $8^{\circ} 10'$  Lintang Selatan.

Batas Wilayah:

Sebelah Utara Dengan : Laut Jawa dan Laut Flores. Sebelah Selatan Dengan : Samudra Indonesia. Sebelah Barat Dengan : Selat Lombok / Prop. Bali. Sebelah Timur Dengan : Selat Sape / Propinsi NTT.

## **2. Daerah Administrasi.**

Provinsi NTB sebagai Wilayah Administratif terdiri dari 10 ( sepuluh) Kabupaten/Kota, yaitu 8 (delapan) tingkatan Pemerintahan Kabupaten dan 2 ( dua ) Pemerintahan Daerah Kota. Mengingat Wilayah Provinsi NTB secara geografis terbagi dalam 2(dua) Pulau Utama, yaitu Pulau Lombok disebelah barat dan Pulau sumbawa disebelah timur, serta dikelilingi oleh 322 pulau-pulau kecil, maka dilihat dari kedudukan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tersebut, terbagi secara merata di dua pulau utama yaitu; 5 (lima) Kabupaten/ Kota berada di Pulau Lombok dan 5 (lima) kabupaten/kota berada di pulau Sumbawa.

Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang berada dipulau Lombok terdiri dari :

### **a). Kota Mataram**

Kota Mataram secara geografis berada diujung Barat Pulau Lombok dan merupakan pusat Pemerintahan atau Ibukota Provinsi NTB, dengan luas wilayah 56,35 Km atau (0,28 persen) dari luas Wilayah Provinsi NTB. Kota Mataram saat ini dipimpin oleh Walikota Mataram.

### **b). Kabupaten Lombok Barat**

Memiliki luas wilayah 872,90 Km (8,18 persen) dari luas wilayah Provinsi NTB. Saat ini Lombok Barat di Pimpin oleh pasangan Bupati Dr. H. Zaini Aroni, MPd (Ketua DPD Partai Golkar) dan Wakil Bupati H.Mahrif, MH (Kader Partai PBB).

Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu urat nadi transportasi laut dari dan ke Bali melalui Pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat serta memiliki sejumlah obyek Wisata terkenal seperti Senggigi dan lain-lain.

**c). Kabupaten Lombok Tengah**

Memiliki luas 1.427,65 Km atau (7,08 persen) dari luas Wilayah Provinsi NTB, merupakan salah satu urat nadi transportasi udara dari dan ke Lombok melalui Bandara Internasional Lombok di Penujak Kuta Lombok Tengah. Daerah ini juga memiliki potensi aset wisata yang cukup besar seperti Mandalika Resort sebagai pusat pengembangan Pariwisata Dunia, Pantai Aan Kute dan sejumlah pusat industri kerajinan Khas seperti sate dll. Saat ini Kabupaten Lombok Tengah dipimpin oleh Bupati.

**d). Kabupaten Lombok Timur**

Memiliki luas wilayah 1.605,55 Km atau 7,97 persen merupakan Kabupaten dengan penduduk terbesar di Provinsi NTB. Kabupaten Lombok Timur juga dikenal dengan sebutan Kota Santri karena aktivitas pendidikan dan syiar agama di daerah ini sangat tinggi. Saat ini Kabupaten Lombok Timur dipimpin oleh Bupati.

**e). Kabupaten Lombok Utara**

Merupakan Kabupaten Termuda di NTB memiliki luas 776,25 Km<sup>2</sup>, dan secara geografis berada di Kaki Gunung Rinjani. Daerah ini memiliki sejumlah obyek Wisata yang cukup terkenal di Mancanegara, seperti Gili Terawangan, keindahan Danau Segare Anak yang ada di puncak Rinjani dll. Saat ini, Kabupaten Lombok Utara dipimpin oleh Bupati.

Sedangkan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Pulau Sumbawa meliputi :

**a). Kabupaten Sumbawa**

Dengan ibu kota Sumbawa Besar yang memiliki luas wilayah 6.643,98 Km<sup>2</sup> atau 32,97 persen dari luas Provinsi NTB. Saat ini Kabupaten Sumbawa dipimpin oleh Bupati.

**b). Kabupaten Sumbawa Barat**

Dengan ibu kota Taliwang, memiliki luas wilayah 1.849,02 Km<sup>2</sup> atau 9,17 persen dari luas wilayah Provinsi NTB. Daerah ini memiliki nama besar karena sebagai pusat operasional pertambangan PT. NNT di Kawasan Batu Hijau Kabupaten Sumbawa Barat. Saat ini Kabupaten penghasil Tambang ini dipimpin oleh Bupati.

**c). Kabupaten Dompu**

Dengan ibu kota Dompu yang memiliki luas wilayah 2.324,60 Km<sup>2</sup> atau 11,53 persen. Daerah ini memiliki kawasan geowisata yang sangat potensial yaitu kawasan Gunung Tambora dan sekitarnya serta didukung potensi agribisnis yang sangat menjanjikan. Saat ini Kabupaten Dompu dipimpin oleh Bupati.

**d). Kabupaten Bima**

Dengan ibu kota Raba yang memiliki luas wilayah 4.389,40 Km<sup>2</sup> atau 21,78 persen dengan berbagai potensi SDA sehingga ditetapkan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu ( KAPET BIMA) meliputi tiga daerah yaitu, Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu. Saat ini Kabupaten Bima di pimpin oleh Bupati Bima.

**e) Kota Bima**

Dengan ibu kota Kota Bima yang memiliki luas wilayah 207,50 Km<sup>2</sup> atau 1,03 persen dari luas Wilayah Provinsi NTB, merupakan Gerbang Timur Provinsi NTB dan berada dikawasan Kapet Bima serta berpeluang dikembangkan sebagai kota dagang dan kota pendidikan. Saat ini Kota Bima dipimpin oleh Walikota.



### 3. **Penduduk.**

Jumlah penduduk NTB sebanyak 4.545.650 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2.207.016 jiwa dan perempuan 2.338.634 jiwa dengan ratio jenis kelamin 94,37 %. Angka beban tanggungan pada populasi penduduk kelompok umur 0-14 tahun sebanyak 1.404.050 jiwa, kelompok umur 15-64 tahun sebanyak 2.929.506 jiwa dan kelompok umur > 65 tahun sebanyak 212.094 jiwa dengan prosentase 55,17 %.

## **BAB II**

### **WILAYAH HUKUM**

Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar meliputi Propinsi Bali dan NTB, yaitu mencakup 19 (sembilan belas) Daerah Tingkat II, yang terdiri dari 3 (tiga) Kota dan 16 (enam belas) Kabupaten, masing-masing yaitu:

#### **A. Propinsi Bali.**

1. Kodya Denpasar, dengan Ibukota di Denpasar.
2. Kabupaten Negara, dengan Ibukota di Negara.
3. Kabupaten Tabanan, dengan Ibukota di Tabanan.
4. Kabupaten Badung, dengan Ibukota di Mangunpura.
5. Kabupaten Bangli, dengan Ibukota Bangli.
6. Kabupaten Gianyar, dengan Ibukota di Gianyar.
7. Kabupaten Klungkung, dengan Ibukota di Semarapura.
8. Kabupaten Karangasem, dengan Ibukota di Amlapura.
9. Kabupaten Buleleng, dengan Ibukota di Singaraja.

#### **B. Propinsi NTB.**

1. Kota Mataram, dengan Ibukota di Mataram.
2. Kota Bima, dengan Ibukota di Bima.
3. Kabupaten Bima, dengan Ibukota di Raba.
4. Kabupaten Dompu, dengan Ibukota di Dompu.
5. Kabupaten Lombok Barat, dengan Ibukota di Gerung.
6. Kabupaten Lombok Tengah, dengan Ibukota di Praya.
7. Kabupaten Lombok Timur, dengan Ibukota di Selong.

8. Kabupaten Lombok Utara, dengan Ibukota di Tanjung.
9. Kabupaten Sumbawa, dengan Ibukota di Sumbawa Besar.
10. Kabupaten Sumbawa Barat, dengan Ibukota di Taliwang.

Dari kedua Propinsi tersebut terdapat Satuan-satuan TNI yang menjadi wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Militer III-14 Denpasar, yaitu;

Pada Propinsi Bali terdapat Kodam IX/Udayana membawahi 2 Korem, selain itu juga mempunyai Lanal dan Lanud yang masuk wilayah Pengadilan Militer III-14 Denpasar yaitu :

**1. Wilayah Bali.**

- Kodam IX/Udayana dan jajaran (Balak-balaknya).
- Korem 163/Wira Satya.

Korem 163/WSA terletak di wilayah Kota Denpasar yang membawahi 8 (delapan) Kodim yaitu:

- a. Kodim 1609/Buleleng.
  - b. Kodim 1610/Klungkung.
  - c. Kodim 1611/Badung.
  - d. Kodim 1616/Gianyar.
  - e. Kodim 1617/Jembrana.
  - f. Kodim 1619/Tabanan.
  - g. Kodim 1623/Karangasem.
  - h. Kodim 1626/Bangli.
- Rindam IX/Udayana.

Rindam IX/Udayana membawahi 2 (dua) Kesatuan yaitu;

- a. Secata
  - b. Pusdiklatpur di Singaraja.
- Lanal Denpasar-Benoa Bali.
  - Lanud Ngurah Rai.

## 2. Wilayah NTB.

- Korem 162/Wira Bhakti.

Korem 162/WB terletak di Kota Mataram, Lombok-NTB yang membawahi 6 (enam) Kodim yaitu:

- a. Kodim 1606/Lombar.
  - b. Kodim 1607/Sumbawa.
  - c. Kodim 1608/Bima.
  - d. Kodim 1614/Dompu.
  - e. Kodim 1615/Lotim.
  - f. Kodim 1620/Loteng.
- Lanal Mataram NTB.
  - Lanud Mataram.

Berikut ini adalah peta administrasi Pengadilan Militer III-14 Denpasar:



### BAB III

#### SEJARAH SINGKAT.

##### A. MASA PEMBENTUKAN.

**Peradilan Militer** di Indonesia dibentuk untuk pertama kalinya dengan dikeluarkannya *UU No. 7 tahun 1946*. Kemudian terbit *UU No.8 Tahun 1946* tentang peraturan hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara, sebagai pengadilan yang khusus berlaku bagi Militer. Pada tahun 1948 diterbitkan *Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1948* tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan / Kejaksaan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan. Sejak berlakunya Republik Indonesia Serikat pada tahun 1950, terjadi perubahan undang-undang tentang susunan dan kekuasaan kehakiman, dengan disyahkannya *Undang-Undang Darurat No. 16 tahun 1950* menjadi *Undang-Undang No.5 tahun 1950* tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Pengadilan Ketentaraan. Ketua Pengadilan Negeri karena jabatannya menjadi Ketua Pengadilan Tentara. Dan berdasarkan *Undang-Undang No.6 tahun 1950* Jaksa Tentara dirangkap oleh Jaksa Sipil yang karena jabatannya bertugas sebagai pengusut, penuntut dan penyerah perkara.

Dalam keadaan yang tidak kondusif seiring dengan perkembangan politik pemerintahan lahir *Undang-Undang No. 29 tahun 1954* tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini merubah sistem dan hukum acara peradilan Militer. Dalam pasal 35 tersebut menyatakan angkatan perang mempunyai peradilan tersendiri dan komando mempunyai hak penyerah perkara. Sebagai Implementasi *pasal 35 Undang-Undang No.29 tahun 1954* lahir *Undang-Undang No. 1 / Drt / 1958* tentang Hukum Acara Pidana Tentara dalam Undang-undang tersebut membatasi Jaksa dan Hakim umum di dalam penyelesaian perkara.

Jika dilihat pembentukannya, Pengadilan Militer yang saat itu disebut dengan Mahkamah Militer merupakan salah satu organisasi dalam susunan organisasi Badan Pembinaan Hukum ABRI (Babinkum ABRI) yang tergabung dalam Badan Kemahkamah Militer yang disingkat Bamahmil, sesuai dengan Keputusan Pangab Nomor KEP/01/P/I/1984 tanggal 20 Januari 1984 lampiran "K" pasal 4 huruf f nomor 1. Dalam Keputusan yang sama pasal 22 disebutkan bahwa Bamahmil adalah sebutan Kelompok Badan Yustisi yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman di lingkungan ABRI sebagai bagian dari Peradilan Negara, yang terdiri dari :

1. Mahkamah Militer Agung, disingkat Mahmilgung.
2. Mahkamah Militer Tinggi, disingkat Mahmilti.
3. Mahkamah Miiter, disingkat Mahmil.
4. Mahkamah Militer Luar Biasa, disingkat Mahmilub.

Pada sub lampiran VI dari lampiran "K" pasal 2 dan pasal 4 Keputusan Pangab tersebut dapat dijelaskan secara singkat bahwa Mahkamah Militer adalah suatu Badan Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer yang secara organisatoris, administratif dan keuangan berkedudukan di lingkungan Mabes ABRI, dalam hal ini Babinkum ABRI, dan secara tehnis yudisiil di bawah pengawasan Mahmilti.

Mahmil memiliki fungsi utama memeriksa dan memutus dalam Peradilan tingkat pertama perkara-perkara kejahatan dan pelanggaran serta mengatur dan meneruskan permohonan banding, grasi, kasasi serta peninjauan kembali perkara-perkara yang menjadi wewenangnya.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor : KEP/109/VII/1985 tanggal 17 Juli 1985 pada lampiran II nomor 12 disebutkan bahwa Mahkamah Militer yang berkedudukan di Bali Nusra disebut dengan MAHKAMAH MILITER III-14 DENPASAR disingkat MAHMIL III-14 DENPASAR. Mahmil III-14 Denpasar ini merupakan Pengadilan dengan tipe A yang memilki daerah hukum meliputi daerah Karesidenan Bali, NTB, NTT dan Tim-tim.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan sub lampiran VI dari lampiran "K" Keputusan Pangab Nomor Kep/01/P/I/1984, Struktur Organisasi Mahmil III-14Denpasar disusun meliputi 4 (empat) unsur, yaitu :

1. Unsur Pimpinan, terdiri dari seorang Kepala Mahmil III-14 Denpasar (Kamahmil) dan Wakil Kepala (Waka Mahmil)
2. Unsur Pembantu Pimpinan, dipimpin oleh Seorang Kepala Kepaniteraan (Katera)
3. Unsur Pelayanan, dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha dan Urusan Dalam (Kataud)
4. Unsur Pelaksana, terdiri dari Majelis Hakim dan Kelompok Hakim Militer (Pokkimmil)

## B. MASA PERALIHAN

Terjadinya Peralihan kekuasaan kehakiman secara organisasi, administrasi dan financial dari lembaga eksekutif ke Mahkamah Agung RI berdampak adanya restrukturisasi struktur organisasi yang ada di Mahkamah Agung RI. Restrukturisasi yang terjadi di Mahkamah Agung RI setelah berlangsungnya peradilan satu atap di Mahkamah Agung RI berkonsekwensi logis adanya pengembangan organisasi yang ada di Mahkamah Agung RI. Gambaran umum sebelum berlakunya peradilan satu atap Mahkamah Agung RI hanya melaksanakan pembinaan organisasi, administrasi dan financial untuk Mahkamah Agung RI, namun setelah adanya Peradilan satu atap di Mahkamah Agung RI, beban kerja yang harus ditanggung meliputi pembinaan organisasi, administrasi dan financial dari pengadilan tingkat pertama, banding maupun kasasi pada 4 (empat) lingkungan peradilan (Umum, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara), dengan jumlah kurang lebih 800 Pengadilan (tingkat pertama s.d tingkat banding).

Munculnya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara merupakan unit organisasi baru pada Mahkamah Agung, adalah unit eselon I yang mempunyai tugas antara lain merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan dan standarisasi teknis dibidang administrasi, keuangan dan organisasi ketatalaksanaan bagi tenaga teknis peradilan Militer dan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK.07/SK/III/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Sebelum adanya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tersebut, struktur organisasi/unit kerja yang menangani teknis administrasi perkara pidana Militer dan perkara Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung berada di 2 unit kerja yaitu, untuk perkara pidana Militer berada dibawah Direktorat Pidana yang di bawahnya terdapat Sub Direktorat Kasasi & PK Pidana Militer, yang dalam perkembangan selanjutnya menjadi Direktorat Pidana Militer tersendiri. Sedangkan untuk unit kerja yang menangani perkara Tata Usaha Negara telah terbentuk Direktorat Tata Usaha Negara tersendiri.

Dengan adanya Tupoksi yang diemban oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha sebagaimana diuraikan diatas yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan dan standarisasi teknis dibidang administrasi, keuangan dan organisasi ketatalaksanaan bagi tenaga teknis Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, tidak ada

salahnya jika kita mengetahui juga sedikit perkembangan dan perjalanan terbentuknya Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam perkembangannya terbitlah Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung RI. Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut maka Mahkamah Militer III-14 Denpasar selanjutnya berada di bawah Mahkamah Agung RI dan berubah nama menjadi PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR disingkat DILMIL III-14 DENPASAR.

Walau telah ada Keputusan Presiden tersebut, namun organisasi, administrasi dan finansial Dilmil III-14 Denpasar belum dapat serta merta seluruhnya dialihkan ke Mahkamah Agung RI, akan tetapi dilakukan secara bertahap, diantaranya :

1. Bidang organisasi : Dalam hal kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan Dilmil III-14 Denpasar tidak mengalami perubahan. Struktur Organisasi yang digunakan masih mengacu pada Struktur Organisasi seperti pada awal pembentukannya yang berdasarkan Kep Pangab Nomor Kep/01/P/I/1984.
2. Bidang administrasi : Sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/003/SK/I/2007 tanggal 11 Januari 2007 tentang Pengurusan administrasi personel bagi Prajurit TNI yang bertugas di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer, Ketua Mahkamah Agung menunjuk Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI untuk berkoordinasi dengan Mabes TNI untuk melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan personel dengan mempedomani ketentuan-ketentuan administrasi yang berlaku bagi Prajurit TNI. Sedangkan bagi personel Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer sesuai Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/293/IX/2004 tanggal 8 September 2004 bahwa PNS yang bertugas di Pengadilan Militer diberhentikan dari jabatan dari kesatuan lama (Babinkum TNI) dan diangkat dalam jabatan di kesatuan baru (Mahkamah Agung RI) yang berarti secara keseluruhan administrasi kepegawaian bagi PNS berada di bawah kebijakan Mahkamah Agung RI.



3. Bidang finansial : Secara finansial, anggaran Dilmil III-14 Denpasar berada di bawah Mahkamah Agung RI sesuai yang tertuang dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).

Karena pada saat pengalihan dari Babinkum TNI ke Mahkamah Agung RI tersebut Dilmil III-14 Denpasar belum memiliki gedung dan barang inventaris sendiri, maka Dilmil III-14 Denpasar masih menempati gedung lama dan menggunakan inventaris yang ada yang merupakan aset Babinkum TNI yang berkedudukan di jalan raya Puputan Renon No. 7 Denpasar. Penggunaan dan perawatan aset ini diatur dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Panglima TNI Nomor KMA/065A/SKB/IX/2004 dan Nomor Skep/421/IX/2004 tanggal 1 September 2004 tentang Penggunaan dan perawatan aset dan barang inventaris Markas Besar TNI oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer. Aset yang digunakan diantaranya tanah dan bangunan, alsatri dan alsintor serta kendaraan bermotor. Biaya pemeliharaan aset dan barang inventaris sebagaimana dimaksud dibebankan pada anggaran Mahkamah Agung RI. Dimulai dari tahun 2011, Mahkamah Agung mengambil kebijakan bahwa Dilmil III-14 Denpasar, menggunakan Gedung bekas Pengadilan Tinggi Denpasar dan sampai dengan saat ini Pengadilan Militer III-14 Denpasar menempati bekas Gedung Pengadilan Tinggi Denpasar yang terletak di jalan Yos Sudarso No. 1 Denpasar-Bali, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Alih Fungsi.

### C. MASA SEKARANG

Ditematkannya kedudukan Pengadilan Militer di bawah Mahkamah Agung RI, membuat perubahan yang sangat mendasar dalam sistem Peradilan Militer di Indonesia. Hal ini dianggap sebagai jawaban atas perkembangan hukum yang terjadi, sekaligus sebagai upaya perbaikan terhadap kinerja penanganan perkara tindak pidana di lingkungan TNI.

Setelah berada satu atap di bawah Mahkamah Agung RI, banyak perkembangan dan perbaikan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI, diantaranya :

1. Sejak tahun 2005 secara bertahap Dilmil III-14 Denpasar mengadakan pembelian inventaris kantor dari anggaran Mahkamah Agung RI dan mengembalikan inventaris Mabes TNI, hingga saat ini tidak ada lagi inventaris Mabes TNI yang digunakan oleh Dilmil III-14 Denpasar.

2. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh para personel terutama para Hakim baik di bidang teknis maupun non teknis.
3. Sesuai kebijakan Mahkamah Agung RI tentang Reformasi Birokrasi maka Dilmil III-14 Denpasar mendukung penuh segala kebijakan Mahkamah Agung RI dengan meningkatkan kinerja serta meningkatkan pelayanan kepada para Pencari Keadilan.
4. Dalam hal keterbukaan informasi, Dilmil III-14 Denpasar memiliki website yang beralamat di [www.dilmil-denpasar.go.id](http://www.dilmil-denpasar.go.id) yang berusaha menyediakan informasi yang dibutuhkan dan perlu untuk diketahui oleh Publik.
5. Dalam sitem informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Militer III14 Denpasar juga telah menggunakan Versi 3.2.0-5 sesuai dengan petunjuk dari Mahkamah Agung RI gar masyarakat dan para pencari keadilan dapat dengan mudah dan lengkap mendapatkan informasi perkara-perkara yang ditayangkan oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang berbasis Teknologi Infomasi.
6. Dalam upaya untuk terus membenahi tata kelola di bidang administrasi umum, perkara kepegawaian dan keuangan serta meningkatkan pelayanan public, maka pada bulan Agustus 2017 pengadilan Militer III-14 Denpasar berhasil mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015, dimana dengan perolehan sertifikat ini dapat dinyatakan bahwa pelayanan public di Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah memenuhi standar manajemen mutu yang berlaku secara **Internasional**.

## BAB IV

**SARANA DAN PRASARANA.**

Gedung yang digunakan sebagai Kantor Pengadilan Militer III-14 Denpasar sejak beroperasi pada tanggal 29 September 2011 hingga saat ini masih menempati gedung bekas Pengadilan Tinggi Denpasar, yang kemudian direnovasi dan diresmikan penggunaannya sebagai Kantor Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang disaksikan oleh Sekretaris Dirjen Badilmiltun MARI H. Sugiyoto, SH., CN. Dan Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi H. Ade Usman, SH., MH. Pada tanggal 29 September 2011.

Kantor Pengadilan Militer III-14 Denpasar berlokasi di wilayah Kota Denpasar, tepatnya di Jalan Yos Sudarso No. 1 Denpasar Barat-Bali. Untuk mencapai lokasi ini cukup mudah dan dapat ditempuh dari berbagai arah yaitu:

- Dari Pelabuhan Gilimanuk ke arah terminal Mengwi atau Ubung lewat Negara dan Tabanan.
- Dari Terminal Bus atau mengwi ke arah Kota Denpasar Barat. (+ 13 km).
- Dari Bandara Ngurah Rai ke arah Kota Denpasar menuju Kota Denpasar Barat. (+15 km).
- Dari Pelabuhan Padang Bai Karangaasem ke arah Kota Denpasar Barat. (+ 60 km).

Berikut Data Fisik lahan dan bangunan Pengadilan Militer III-14 Denpasar:

- a. Status Lahan : Masih milik Pengadilan Tinggi Denpasar.
- b. Luas Tanah: -
- c. Luas Bangunan: 1.365 m<sup>2</sup>.
- d. Batas-batas:

Selatan (depan): Jalan Raya Yos Sudarso, Denpasar. Barat (Kanan): Jalan Adyaksa, Denpasar.

Timur (Kiri): Kantor Pengadilan Negeri Denpasar.

Utara (belakang): Rumah Dinas Kepala Pengadilan Tinggi Denpasar.

Berikut adalah tampak depan Gedung Kantor Pengadilan Militer III-14 Denpasar.



- Pengadilan Militer III-14 Denpasar sampai saat ini tidak memiliki rumah dinas.
- Kendaraan dinas yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar yaitu :
  - a. 5 Sepeda Motor dinas terdiri dari 2 motor Megapro tahun 2007, 1 Honda Supra X tahun 2007, dan 2 GL Max.
  - b. 2 mobil dinas terdiri dari 1 mobil Toyota Innova tahun 2005 dan 1 mobil Grand Livina tahun 2011 milik Mahkamah Agung RI.
- Barang inventaris yang merupakan Barang Milik Negara (BMN) dimasukkan ke dalam Aplikasi SIMAK-BMN sampai dengan Semester II Tahun 2018 yang terdiri antara lain :
  - Kursi Besi/Metal 55 buah.
  - Kursi Kayu 6 buah.
  - Meja Kerja/Kayu 40 buah.
  - Meja Rapat 1 buah.
  - Meja Komputer 4 buah.
  - Kabel UTP 1 buah.
  - Router 3 buah.
  - Logo Pengadilan 1 buah.
  - Tiang Bendera 2 buah.
  - Audia Caseete Recorder 1 buah.
  - Camera Digital 2 buah.
  - Handy Cam 1 buah.
  - Palu Sidang 1 buah.
  - Kipas Angin 2 buah.
  - Jet Pumpu 1 buah.
  - Jam Elektronik 3 buah.
  - Software Computer 8 buah.
  - Meja Rapat 1 buah.
  - Sice 2 buah.
  - Lemari Es Rumdis 1 buah.
  - Laptop 23 buah.
  - Uninterruptible Power Supply (UPS) 7 buah.
  - AC Window 2 buah.
  - Internet 1 buah.
  - Dispenser 6 buah.
  - Server 3 buah.
  - LCD Proyektor 1 buah.
  - Mesin Ketik Listrik 3 buah.
  - Mesin Absensi 1 buah.
  - Buffet 1 buah.
  - Sound System 2 buah.
  - Filling Cabinet 11 buah.
  - Penghancur Kertas 4 buah.
  - Personal Computer 18 bh.
  - Scaner 2 buah.
  - Peralatan Jaringan 5 buah.
  - Brankas 1 buah.
  - Rak besi 1 buah.
  - CCTV 4 buah.
  - Televisi 6 buah.
  - Lemari Besi/Metal 11 buah.
  - Lemari Kayu 3 buah.
  - A.C. Split 21 buah.
  - P.C. Unit 21 buah.
  - Facsimile 2 buah.

## BAB V

NO	FOTO	NAMA/PKT/JAB
1	2	3
1		Nama : Hanifan Hidayatullo, S.H., M.H. Pangkat/Nrp : Letko Chk/ 11980015370171 Jabatan : Kadilmil III-14 Denpasar Kesatuan : Pengadilan Militer III-14 Denpasar
2		Nama : Siti Mulyaningsih, SH. MH Pangkat/Nrp. : Letkol Sus / 522940 Jabatan : Kimmil Dilmil III-14 Kesatuan : Pengadilan Militer III-14 Denpasar
3		Nama : Riza Fadilah, S.H. Pangkat/Nrp. : Letkol Laut (KH)/13149/P Jabatan : Kimmil Dilmil III-14 Dps Kesatuan : Pengadilan Militer III-14 Denpasar
4		Nama : Edfan Hendrarto, S.H.. Pangkat/Nrp.: Mayor Chk/11000045870579 Jabatan : Kimmil Dilmil III-14 Dps Kesatuan : Pengadilan Militer III-14 Denpasar
5		Nama : Rony Suryandoko, S.IP., SH. Pangkat/Nrp : Mayor Chk / 11000045041178 Jabatan : Kimmil Dilmil III-14 Dps Kesatuan : Pengadilan Militer III-14 Denpasar
6		Nama : Bagus Partha W, S.H., M.H. Pangkat/Nrp : Mayor Laut (KH)/ 16762/P Jabatan : Kimmil Dilmil III-14 Dps. Kesatuan : Pengadilan Militer III-14 Denpasar
7		Nama : Reza Yanuar SH, SE. Pangkat/Nrp : Mayor Chk/11020016490177 Jabatan : Panitera Kesatuan : Pengadilan Militer III-14 Denpasar

NO	FOTO	NAMA/PKT/JAB
1	2	3
8		Nama : Teddy Septiana, SH.. Pangkat/Nrp. : Kapten Chk/21960348270973 Jabatan : Panmud Kesatuan : Pengadilan Militer III-14 Denpasar
9		Nama : Faried Sunaryunan, SH. Pangkat/Nrp. : Pelda Chk / 21970306830676 Jabatan : Panitera Pengganti Kesatuan : Pengadilan Militer III-14 Denpasar
10		Nama : I Ketut Karda, SH. Pangkat : Pembina Gol.Ruang IV/a NIP : 196312311986031039 Jabatan : Sekretaris Kesatuan : Pengadilan Militer III-14 Denpasar
11		Nama : I Wayan Parna, SH. Pangkat : Penata III/c NIP : 196610091988031001 Jabatan : Kasubbag Umum &Keuangan Kesatuan : Pengadilan Militer III-14 Denpasar
12		Nama : Katharina. Pangkat : Penata III/c NIP : 197205061992032001 Jabatan : Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan Kesatuan : Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
13		Nama : I Nyoman Suartika, SE, SH. Pangkat : Penata III/c NIP : 197404052001121004 Jabatan : Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana. Kesatuan : Pengadilan Militer III-14 Denpasar
14		Nama : Kadek Subrata, SH. Pangkat : Sersan Mayor NRP : 2101024061058 Jabatan : Staf Umum dan Keuangan Kesatuan : Pengadilan Militer III-14 Denpasar

15		<p>Nama : I Nyoman Dharma S, SH  Pangkat : Sersan Kepala  NRP : 21050263690586  Jabatan : Staf Panmud Hukum  Kesatuan : Pengadilan Militer III-14 Denpasar</p>
16		<p>Nama : Purwodiyanto, SH  Pangkat : Sersan Kepala  NRP : 2105010959048  Jabatan : Staf Panmud Pidana  Kesatuan : Pengadilan Militer III-14 Denpasar</p>
17		<p>Nama : I Nyoman Jana Nuraga  Pangkat : Sersan Kepala  NRP : 21070539650888  Jabatan : Staff Panmud Hukum  Kesatuan : Pengadilan Militer III-14 Denpasar</p>
18		<p>Nama : Eka Susilawati  Pangkat : Sersan Dua  NRP : 543473  Jabatan : BP Dilmiltama  Kesatuan : Pengadilan Militer III-14 Denpasar</p>
19		<p>Nama : I Made Yadnya  Pangkat : Sersan Dua  NRP : 631024  Jabatan : Staf Umum dan Keuangan  Kesatuan : Pengadilan Militer III-14 Denpasar.</p>
20		<p>Nama : I Wayan Kusumayuda  Pangkat : Koptu  NRP : 19640222 199003 1 001  Jabatan : Staf Umum dan Keuangan  Kesatuan : Pengadilan Militer III-14 Denpasar</p>
21		<p>Nama : I Wayan Widana  Pangkat : Koptu  NRP : 31990590430379  Jabatan : Staf Umum dan Keuangan  Kesatuan : Pengadilan Militer III-14 Denpasar.</p>
22		<p>Nama : I Nyoman Sidia.  Pangkat : Penata Muda Tk.I. Gol.Ruang III/b  NIP : 196301011983101001  Jabatan : Fungsional Umum/ Staf Taud  Kesatuan : Pengadilan Militer III-14 Denpasar</p>



23		<p>Nama : Sri Susmawati  Pangkat : Penata Muda Tk.I. Gol.Ruang III/b  NIP : 19690904199203002.  Jabatan : Fungsional Umum/Staf Taud  Kesatuan : Pengadilan Militer III-14 Denpasar</p>
24		<p>Nama : IGAN Wahyu Permadi, SH.  Pangkat : Penata Muda Tk I III/b  NIP : 198102192001121002  Jabatan : PPK  Kesatuan : Pengadilan Militer III-14 Denpasar</p>
25		<p>Nama : A.A.I Intan Prabawati, SE.  Pangkat : Penata Gol.Ruang III/c  NIP : 198610242009042005  Jabatan : Staf Keuangan  Kesatuan : Pengadilan Militer III-14 Denpasar</p>
26		<p>Nama : I G A. A.Nym Giri Sundari, SE.  Pangkat : Penata Muda Tk. I. Gol.Ruang III/b  NIP : 198810222011012009  Jabatan : Staf Keuangan  Kesatuan : Pengadilan Militer III-14 Denpasar</p>
76		<p>Nama : I Ketut Suriani, SH.  Pangkat : Penata Muda Gol.Ruang III/a  NIP : 19850921 200904 1 002  Jabatan : Fungsional Umum/Staf Tera  Kesatuan : Pengadilan Militer III-14 Denpasar</p>
28		<p>Nama : I Nyoman Gede Jaya.  Jabatan : (Honoror) Staf IT  Ttl : Kesimparkawan, 14 Juni 1995  Kesatuan : Pengadilan Militer III-14 Denpasar</p>
29		<p>Nama : Romani Sugianto.  Jabatan : (Honoror) Satpam  Ttl : Bojonegoro, 15 Juli 1966  Kesatuan : Pengadilan Militer III-14 Denpasar</p>
30		<p>Nama : I Nyoman Sukadi, SH.  Jabatan : (Honoror) Satpam  Ttl : Badung, 09 September 1988  Kesatuan : Pengadilan Militer III-14 Denpasar</p>

31		<p>Nama : I Nyoman Dika.          Jabatan : (Honorar) Staf Umum/Kurir          Ttl : Karangasem, 13 Desember 1977          Kesatuan : Pengadilan Militer III-14 Denpasar</p>
32		<p>Nama : Sri Yuliowati.          Jabatan : (Honorar) Staf Umum          Ttl : Denpasar, 03Juni 1972          Kesatuan : Pengadilan Militer III-14 Denpasar</p>
33		<p>Nama : Putu Mega Yasa.          Jabatan : (Honorar) Staf Umum          Ttl : Karangasem, 8 Maret 1992          Kesatuan : Pengadilan Militer III-14 Denpasar</p>
34		<p>Nama : I Made Krisna Jaya.          Jabatan : (Honorar) Staf Umum          Ttl : Badung, 09 April 1995          Kesatuan : Pengadilan Militer III-14 Denpasar</p>

## BAB VI

KLASIFIKASI PERKARA PIDANA DAN LALIN  
PADA PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR  
BULAN JANUARI S.D DESEMBER 2018

NO	KLASIFIKASI PERKARA	SISA AWAL	MASUK	PUTUS	DIKEMBALIKAN	SISA AKHIR	BIAYA PERKARA	DENDA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ATASAN MEMUKUL BAWAHAN	-	-	-	-	-	-	-
2	DESERSI	5	23	28	-	-	Rp. 92.500,-	-
3	ILLEGAL LOGGING	-	-	-	-	-	-	-
4	ILLEGAL TAPPING	-	-	-	-	-	-	-
5	INSUBORDINASI	-	-	-	-	-	-	-
6	KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN LUKA	-	-	-	-	-	-	-
7	KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI	-	-	-	-	-	-	-
8	KECELAKAAN LALU LINTAS	-	-	-	-	-	-	-
9	KEJAHATAN TERHADAP PENGUASA UMUM	-	-	-	-	-	-	-
10	KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	-	1	1	-	-	Rp. 10.000,-	-
11	KEKERASAN TERHADAP ORANG LAIN	-	3	3	-	-	Rp. 30.000,-	-
12	KEKERASAN TERHADAP ORANG/BARANG	-	-	-	-	-	-	-
13	KEPABEANAN	-	-	-	-	-	-	-
14	KORUPSI	-	-	-	-	-	-	-
15	MANGKIR	-	-	-	-	-	-	-
16	MELAWAN ATASAN	-	-	-	-	-	-	-
17	MEMAKAI TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK	-	-	-	-	-	-	-
18	MEMAKSA MASUK KE DALAM RUMAH	-	-	-	-	-	-	-
19	MEMKASA ORANG	-	-	-	-	-	-	-

	DENGAN KEKERASAN							
20	MEMBUAT ATAU MEMAKAI SURAT PALSU	-	-	-	-	-	-	-
21	MENERIMA HADIAH	-	-	-	-	-	-	-
22	MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR SECARA TIDAK WAJAR	-	-	-	-	-	-	-
23	MENGHILANGKAN ALAT PERANG	-	-	-	-	-	-	-
24	MENGGUGURKAN KANDUNGAN	-	-	-	-	-	-	-
25	MERAMPAS KEMERDEKAAN SESEORANG	-	-	-	-	-	-	-
26	MINYAK DAN GAS BUMI	-	-	-	-	-	-	-
27	NARKOTIKA GOL.I	-	1	-	-	-	Rp. 10.000,-	-
28	PELANGGARAN LALIN	-	-	-	-	-	-	-
29	PELANGGARAN LALIN MENGAKIBATKAN KORBAN LUKA BERAT	-	2	2	-	-	Rp.20.000,-	-
30	PELANGARAN ASUSILA / PERZINAHAN	-	4	4	-	-	Rp. 45.000,-	-
31	PEMALSUAN SURAT	-	-	-	-	-	-	-
32	PEMBIARAN MELAKUKAN PIDANA	-	-	-	-	-	-	-
33	PEMBUNUHAN	-	-	-	-	-	-	-
34	PEMERASAN	-	-	-	-	-	-	-
35	PENADAHAN	-	-	-	-	-	-	-
36	PENCULIKAN	-	-	-	-	-	-	-
37	PENCURIAN	-	-	-	-	-	-	-
38	PENGANIAYAAN	-	2	2	-	-	Rp. 20.000,-	-
39	PENGANIAYAAN RINGAN	-	-	-	-	-	-	-
40	PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT	-	-	-	-	-	-	-
41	PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MATI	-	-	-	-	-	-	-



## **BAB VII**

### **MASALAH YANG DIHADAPI.**

1. Letak geografis. Pengadilan Militer III-14 Denpasar memiliki kewenangan mengadili dalam 2 (dua) Propinsi yaitu Bali dan NTB. Dimana kedua pulau tersebut terpisah oleh laut, jarak tempuhnya pun lumayan jauh, sehingga sering sekali Pengadilan Militer III-14 Denpasar mengalami kesulitan didalam melakukan panggilan menghadapkan ke persidangan baik para saksi maupun Terdakwa.
2. Sarana dan Prasarana. Mengenai Gedung Pengadilan Militer III-14 Denpasar ini masih milik Pengadilan Tinggi Denpasar yang belum diserahkan secara seluruhnya kepada Pengadilan Militer III-14 Denpasar, sehingga status dari Kantor Pengadilan Militer III-14 Denpasar ini pertanggungjawabannya masih masuk ke SIMAK BMN dari Pengadilan Tinggi Denpasar. Sehingga diperlukan kejelasan mengenai status kepemilikan Gedung Kantor Pengadilan Militer III-14 Denpasar ini.
3. Struktur Organisasi. Mengenai Struktur Organisasi di lingkungan Pengadilan Militer telah memiliki struktur organisasi dari Mahkamah Agung, sehingga mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
4. Perlu adanya penambahan dan peningkatan kualitas mutu SDM serta mengisi jabatan struktural dan Fungsional yang masih kosong.

### **USUL DAN SARAN.**

1. Perlu adanya penambahan biaya sidang keliling yang dikarenakan letak geografis antara pulau Bali dengan Pulau NTB terpisah dengan laut. Karena kesulitan menghadirkan saksi dan Terdakwa yang terkendala dengan jauhnya letak kedua Propinsi tersebut. Oleh karena itu diharapkan adanya penambahan biaya sidang keliling.

2. Perlu adanya penambahan Sarana dan Prasarana, antara lain:

- Pengadilan Militer III-14 Denpasar belum secara utuh memiliki Gedung Kantor, sehingga sangat diharapkan agar pimpinan atas memperhatikan dan mencari solusi mengenai kejelasan Gedung yang ditempati oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar ini, supaya jelas status kepemilikannya. Selain itu, Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang terletak di Provinsi Bali ini merupakan daerah wisata yang banyak dikunjungi oleh Wisatawan dari dalam negeri maupun dari luar negeri, banyak pula kunjungan dari pimpinan atas, sehingga diharapkan agar Pengadilan Militer III-14 Denpasar mendapat tambahan kendaraan dinas dalam bentuk mobil untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Rumah Dinas Kepala Pengadilan Militer.
- Rumah Dinas Waka Pengadilan Militer
- Rumah Dinas Para Hakim, Panitera, dan Sekretaris.

3. Adanya perubahan Struktur organisasi dari Mahkamah Agung (MA) tentang Struktur Orgas lingkungan Pengadilan Militer, sehingga orgas Pengadilan Militer tidak mengacu lagi kepada Kep. Pangab Nomor Kep/01/P/I/1984 yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman di dunia Militer dan peradilan, dimana sekarang mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

4. Perlu adanya penambahan jadwal pelatihan-pelatihan, seminar, Bimtek dan berbagai kegiatan lainnya yang dapat mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya manusia (SDM) di lingkungan Pengadilan Militer.

PS. Kepala Pengadilan Militer III-14



Hanifan Hidayatulloh, SH., MH.  
Letkol Chk NRP 11980015370171



# PROFIL PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR



DENPASAR

JL. YOS SUDARSO NO. 1 DENPASAR

Denpasar, Februari 2019